

## PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI TENTANG PERNIKAHAN DINI DI NAGARI TIGO JANGKO

<sup>1</sup>Muhamad Yusuf, <sup>2</sup>Zainuddin

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar  
e-mail: [muhamadyusuf199815@gmail.com](mailto:muhamadyusuf199815@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar  
e-mail: [zainuddin@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:zainuddin@uinmybatusangkar.ac.id)

**Abstract:** The main problem in this thesis is how people's behavior changes in Islamic family law in Tigo Jangko Nagari, cases of early marriage before and after the establishment of customary regulations in Tigo Jangko Nagari, and the factors that influence changes in Tigo Jangko people's behavior towards early marriage. This type of research used field research using qualitative methods. The primary data sources used were Niniak Mamak, KAN, Wali Nagari, KUA, community leaders and Alim Ulama. Secondary data sources include through other people or documents. The results of the research found were cases of early marriage before the existence of customary regulations, many people who had early marriages, there were 16 cases. Then, with the implementation of customary rules, cases of early marriage have decreased to 5 cases. There are several kinds of community factors that change behavior regarding this matter, including the factor of being aware of the law, the factor of being afraid of being locked up in a traditional prison, and the factor of being embarrassed to be in a traditional prison. With these factors, changes in people's behavior change to the good, from the many acts of early marriage to the lack of early marriage.

**Keywords:** Perubahan Perilaku, Hukum Keluarga Islam, Pernikahan Dini

### Introduction

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia muda. Pernikahan dini di Indonesia sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan dibawah umur tertinggi di dunia, dan ke-2 di Asia Tenggara, hal ini terjadi mempengaruhi kepadatan penduduk, karena berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi. (Rosramadhana, 2016)

Seperti halnya pernikahan dini lebih diutamakan dengan adanya kebiasaan masyarakat untuk melakukannya dari pada menuruti aturan tentang batas usia pernikahan yang berlaku di Indonesia, bahkan masyarakat lebih banyak yang patuh dan tunduk pada hukum adat dari pada hukum Negara. Hukum adat di Indonesia berasal dari hukum asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Secara umum dalam penerapan hukum adat banyak menghadapi kendala tetapi cukup efisien bagi masyarakat setempat memberlakukannya. (Zaka Firma Aditya, 2019)

Penelitian ini difokuskan kepada kajian tentang perubahan perilaku masyarakat dalam hukum keluarga Islam, studi tentang pernikahan dini di Nagari Tigo Jangko

Kecamatan Lintau Buo. Untuk itu peneliti akan meneliti kasus- kasus pernikahan dini sebelum penetapan peraturan adat, tentang kasus- kasus pernikahan dini sesudah penetapan peraturan adat, dan faktor- faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat terhadap pernikahan dini.

Penelitian tentang perubahan perilaku masyarakat dalam Nagari Tigo Jangko penting diteliti. Dengan adanya penelitian ini akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang fenomena pernikahan dini dan makna apa yang terkandung dibalik fenomena tersebut, kemudian dengan penelitian ini akan memperoleh kejelasan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat terhadap pernikahan dini tersebut.

## Method

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana yang terjadi sesuai dengan kenyataan sebenarnya tentang bagaimana perubahan perilaku masyarakat dalam hukum keluarga Islam tentang pernikahan dini di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Nagari Tigo Jangko, nagari ini merupakan salah satu nagari yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Lintau Buo kabupaten Tanah datar Provinsi Sumatera Barat. Penelitian yang penulis lakukan untuk penulisan skripsi ini di mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Niniak Mamak, KAN, Wali Nagari, KUA, tokoh masyarakat dan Alim Ulama. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi lewat orang lain (masyarakat sekitar) atau dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

## Results and Discussion

### Kasus-Kasus Pernikahan Dini Sebelum Penetapan Peraturan Adat Di Nagari Tigo Jangko

Pernikahan dini banyak terjadi termasuk di Tigo Jangko, penelusuran penulis ke Nagari Tigo Jangko maka didapatkan informasi bahwa pernikahan dini sebelum peraturan itu banyak terjadi. Dari *informan* penulis mendapatkan informasi sebagai berikut:

Wali nagari Tigo Jangko mengatakan bahwasanya banyaknya pernikahan di karenakan pergaulan bebas.

*" banyak nikah dini ko dek pergaulan bebas, baiak itu nan masih sekolah maupun nan alah putuih sekolah, padusi bagaul samo anak-anak jantan yang putuih sekolah, poi main baduo-duo malahan ado juo sampai malam bagaiyo baliak kerumah e,ntah itu lai di patarian dek urang tuonyo atau ndak, terkadang ado juo nan cewek-cewekko pas jam sekolah poi cabut untuk menemui cowok dan poi main ketampek-tampek biaso urang bacewek"* (MK. Datuak Incek Gagah, wawancara, 18 Januari 2023).

Artinya: banyak pernikahan dini ini karena pergaulan bebas, baik itu yang masih sekolah maupun yang sudah putus sekolah, perempuan bergaul sama anak laki-laki yang putus sekolah, pergi main berdua-duan malahan ada juga sampai malam juga pulang ke rumahnya, apakah itu diperhatikan oleh orang tuanya atau tidak, terkadang ada juga

perempuan ini pas jam sekolah pergi cabut untuk menemui laki-laki dan pergi pacaran ketempat biasa orang berpacaran.

Dalam wawancara ini penulis menemukan data orang-orang melakukan pernikahan dini dari tahun 2010-2013. Sebagaimana yang tertera pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Data kasus pernikahan dini sebelum penetapan peraturan adat**

No	Nama	Umur
1.	ARP dengan IPS	19 <sup>th</sup> dengan 15 <sup>th</sup>
2.	RS dengan F	20 <sup>th</sup> dengan 15 <sup>th</sup>
3.	K dengan FIS	22 <sup>th</sup> dengan 14 <sup>th</sup>
4.	J dengan MA	17 <sup>th</sup> dengan 15 <sup>th</sup>
5.	R dengan SY	18 <sup>th</sup> dengan 16 <sup>th</sup>
6.	II dengan Y	28 <sup>th</sup> dengan 15 <sup>th</sup>
7.	EP dengan NA	20 <sup>th</sup> dengan 15 <sup>th</sup>
8.	U dengan R	18 <sup>th</sup> dengan 16 <sup>th</sup>
9.	ON dengan FR	18 <sup>th</sup> dengan 15 <sup>th</sup>
10.	JE dengan MH	2 <sup>th</sup> dengan 15 <sup>th</sup>
11.	MR dengan F	21 <sup>th</sup> dengan 16 <sup>th</sup>
12.	JM dengan I	25 <sup>th</sup> dengan 17 <sup>th</sup>
13.	MD dengan W	23 <sup>th</sup> dengan 17 <sup>th</sup>
14.	MI dengan Y	23 <sup>th</sup> dengan 16 <sup>th</sup>
15.	A dengan K	20 <sup>th</sup> dengan 17 <sup>th</sup>
16.	AH dengan D	19 <sup>th</sup> dengan 18 <sup>th</sup>

Data di atas merupakan data orang-orang yang nikah dini yang disebabkan oleh perbuatan asusila sampai terkenanya sanksi hukum adat oleh warga yang didapati melalui wawancara dengan beberapa warga dan disatukan dalam bentuk tabel. Mereka melakukan pernikahan dini disebabkan karena tertangkap oleh warga di suatu tempat yang gelap dengan pasangan yang bukan muhrimnya dan sudah melakukan perbuatan seperti suami istri.

### **Kasus-kasus pernikahan dini sesudah penetapan peraturan adat di Nagari Tigo Jangko**

Berdasarkan kasus yang di tertera dia atas maka pemerintahan nagari Tigo Jangko beserta niniak mamak nagari Tigo Jangko melalui musyawarah mufakat bersama BPRN

dan KAN. Mereka berinisiatif mendirikan suatu aturan adat yang mana untuk mengurangi dan membuat efekjera masyarakat agar tidak terjadinya perbuatan yang menyimpang khususnya perbuatan asusila yang mendekati untuk melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan wawancara dengan bapak sekretaris wali nagari Tigo Jangko, beliau mengatakan bahwasanya sejak tahun 2014 di tetapkannya aturan adat di antaranya aturan pelaku perbuatan asusila.

*"Pado tahun 2014 wali nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), samo Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) sapakek untuak membuek dan manotapan aturan nagoghi, di antaronyo tontang aturan untuak palaku yang babuek asusila di nagoghi Tigo Jangko iko. Aturannyo adolah dia aghak sambia di coliakkan dek sado ughang dan konai dondo sebnayk 60 sak semen dan selain di aghak samo konai dondo, pasangan asusil yang tatangkok tangan dimosukan dalam penjagho ketek yang beukuran 1x1,5 meter yang mano penjango tu banamo penjagho adat nagoghi, di situ masyarakat ko mencoliak ughang atau pelaku babuek yang di raghang oleh adat dan agamo".* (Bima Azmi, wawancara, 18 Januari 2023)

Artinya: pada tahun 2014 wali nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) sepakat untuk menetapkan aturan nagari yang di antaranya aturan tentang pelaku perbuatan asusila di nagari Tigo Jangko. Peraturan tersebut di arak sambil di saksikan oleh masyarakat dan di kenakan denda sebanyak 60 sak semen dan selain diarak juga dikenakan denda, pasangan yang melakukan perbuatan asusila tertangkap tangan dimasukan dalam sebuah penjara mini berukuran 1x1,5 meter yang mana didalam penjara yang disebut sebagai *"Penjaro adat Nagari"*, masyarakat dapat menyaksikan langsung pelaku atau pasangan yang sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh adat dan agama tersebut.

Datuak Rajo Sindaro menjelaskan bahwasanya *penjaro* adat ini hanya sekedar peraturan adat saja dikarenakan tidak adanya Peraturan Nagari (PERNAG) yang mengikat secara legalitas.

*"sayangnyo peraturan ko hanyo sekedar peraturan adat yang beersifaik himbauan dan alum ado aturan yang mengikat secara legal karno seharusnya ado peraturan nagari (pernag) tetapi kami kesulitan menetapkannyo, alah kami cubo untuk ngajuannyo ke bagian kepala seksi kesejahteraan (KESRAH) di kantua bupati, tapi sampai kini alum diterimo nyo lai".* (Rajo Sindoro, wawancara, 01 Februari 2023)

Artinya : sayangnya peraturan ini hanya sekedar peraturan adat yang bersifat himbauan dan belum ada aturan yang mengikat secara legal karna seharusnya ada peraturan nagari (PerNag) tetapi kami kesulitan menetapkannya, sudah kami coba untuk mngajukannya ke bagian Kepala Seksi Kesejahteraan (KESRAH) dikantor bupati, tetapi sanpai sekarang belum diterimanya.

Namun pada dasarnya setelah ada penetapan aturan ini tetap masih ada yang melakukan perbuatan asusila. Berdasarkan data yang penulis dapati dari wawancara ibuk Reni Novita selaku staf administrasi kantor KUA dari tahun 2018- 2022 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Data kasus pernikahan dini sebelum penetapan peraturan adat**

No	Nama	Umur
1.	A dengan D	25 <sup>th</sup> dengan 15 <sup>th</sup>
2.	P dengan L	18 <sup>th</sup> dengan 19 <sup>th</sup>
3.	N dengan A	23 <sup>th</sup> dengan 17 <sup>th</sup>
4.	T dengan D	26 <sup>th</sup> dengan 18 <sup>th</sup>

5.	MR dengan F	20 <sup>th</sup> dengan 17 <sup>th</sup>
----	-------------	--

Data di atas merupakan data orang-orang yang terkena sanksi aturan adat dan melakukan dispensasi nikah di karenakan melakukan pernikahan dini berdasarkan UU No 16 tahun 2019. Mereka melakukan pernikahan dini disebabkan karena tertangkap oleh warga di suatu tempat yang gelap dengan pasangan yang bukan muhrimnya.

Melalui bapak wali nagari Tigo Jangko menyatakan *"nikah dini samanjak adonyo aturan adat ko lah mulai menurun, dikaranokan alah mulai raso takuik dek aturan ko apolai karno babuek asusila"*. (Mustafa Kamal, wawancara, 18 Januari 2023).

Artinya: pernikahan dini setelah adanya aturan adat maka pernikahan dini sudah mulai menurun, dikarenakan sudah adanya rasa takut karena aturan apalagi karna berbuat asusila.

Senada dengan itu bapak azmi menyatakan *"karena dahulu banyak nan mudo mudiko baduo-duo, payah bana dulu malarang nyo, karano tampek di Tigo Jangko banyak nan daerah langanag atau daerah taponciah. Jadi panek masyarakat ataupun pemerintah nagari mengawas dan mengontrol nan mudo-mudiko, dek itulah mako banyak tajadi parilaku nan dak sasuai jo norma-norma dan aturan nan balaku di nagari ko, banyak mudo-mudotu bazinah, dan kurangnyo pengawasan dari ughang tuonyo, mako dek itukah aturan ko di buek untuk semata-mata kebaikan kito basamo jo nyo nak tajago anak kamanakan kito basamo dari parilaku nan manyimpang"*. (Bima Azmi, wawancara, 18 Januari 2023)

Artinya: karena dahulu banyak muda mudi berdua- duaan, susah melarangnya karena banyaknya tempat daerah- daerah yang terpencil. Jadi masyarakat ataupun pemerntahan nagari sangat susah mengawasi ataupun mengatur anak uda mudi ini, maka dengan aturan inilah di buat semata mata untuk kebaikan anak kemanakan kita.

Datuak Rajo Sindoro mengatakan *"dek karano adonyo aturan ko terutamo adonyo penjaro adat ko nan mudo-mudo alah ado raso takuik untuak babuek zina di nagoghi ko, karnonyo alah mencoliak baa akibat melakuan zina, baiak dari arak sampai takughuang di dalam penjaro adat ko dan di coliak pulo dek urang rami, mangkonyo ado lah raso waspadanyo untuak babuek zina di nagoghi ko, ndak tau lah di lua siko nyo babuek kayak iko lo, nan jaleh nyo ndak babuek di nagoghi ko. Dan ado pulo dek mudo-mudo ko babuek pulo isu bahwasonyo nan tatangkok ko kayak a tatangkoknyo kayak itu pulo bamasukan ke dalam penjaro ko kalau tatanggkok talanjang yo talanjang pulo masukan ke situ nah dek itu pulo lah nan mudo-mudo lain takuik untuak babuek zina di siko"*. ( Rajo Sindaro, wawancara, 01 Februari 2023)

Artinya: karena adanya aturan ini terutama adanya penjara adat ini dan muda-mudi sudah ada rasa takut untuak berbat zina di nagari ini, karena sudah melihat bagaimana akibat orang yang telah melakukan perbuatan zina ini baik itu dari arakan masa sampai terkurung di dalam penjara adat ini dan di tonton oleh orang banyak, tidak taulah mereka berbuat zina ke nagari lain yang jelas tidak di nagari ini. Dan adapun pemuda- pemuda lain membuat isu bahwasanya orang yang tertangkap ini seperti apa tertangkapnya seperti itu pula dimasukan ke dalam penjara ini seandainya tertangkap dengan tidak memakai pakaian seperti itu pula mereka dimasukan ke dalam penjara adat ini, karena itulah muda-mudi takut untuk berbuat zina.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat Tigo Jangko terhadap pernikahan dini.**

Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat nagari Tigo Jangko adalah adanya aturan yang berlaku dengan maraknya pernikahan dini yang disebabkan

oleh perilaku asusila, masyarakat nagari sama-sama sepakat untuk mengeluarkan aturan yang mengatur hal tersebut. Adanya aturan masyarakat bisa merasakan rasa takut akan perbuatan yang bernilai asusila baik itu dari masyarakat sekitar maupun masyarakat luar nagari tersebut.

Diantara aturan yang diberlakukan adalah adanya denda bagi pelaku perbuatan asusila di nagari Tigo Jangko dengan denda 60 sak semen bagi pelaku perbuatan tersebut. Kemudian aturan yang kedua adalah adanya diberlakukan penjaro adat nagari bagi pelaku tindakan kriminal termasuk didalamnya perbuatan asusila yang terjadi di lingkungan nagari Tigo Jangko.

Adanya aturan yang diberlakukan ini, masyarakat mengalami perubahan untuk sama-sama menjaga lingkungan mereka dari orang-orang yang akan berbuat asusila. Dengan ini cukup membantu terlaksana tegaknya aturan dan ketertiban didearah Nagari Tigo Jangko dengan ditandai berkurangnya angka pernikahan dini yang disebabkan karena perilaku asusila.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat nagari Tingo Jangko berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor sikap sadar terhadap aturan.

Dalam faktor ini sikap manusia akan sangat mempengaruhi dan juga dengan situasi serta lingkungan dimana dia berada, sama seperti yang di jelaskan oleh ketua KAN nagari Tigo Jangko yakni Datuak Rajo Sindaro.

Seorang masyarakat nagari Tigo Jangko menyatakan bahwasanya faktor perubahan masyarakat terhadap perilaku masyarakat yang biasanya sering melakukan perbuatan asusila sampai tidak adanya melakukan perbuatan asusila lagi adalah faktor sadarnya terhadap aturan.

*"bisa dikatakan bahwasanya masyarakat alah mulai sadar terhadap aturanko, karno alah acok mencoliak aturanko bajalan sasui apo nan di kaluan dk nagari Tigo Jangko. (Ridwan, wawancara, 01 Februari 2023)*

Artinya: bisa dikatakan bahwasanya masyarakat sudah mulai sadar terhadap aturan, dikarenakan sudah sering melihat aturan berjalan sesuai apa yang di keluarkan oleh wali Nagari Tigo Jangko.

b. Faktor hilangnya kebiasaan dikarenakan adanya rasa takut terhadap sanksi aturan.

Masyarakat nagari Tigo Jangko menyatakan bahwasanya masyarakat nagari Tigo Jangko sudah mulai menghilang kebiasaan perbuatan yang mengandung zina seperti berdua-duan ditempat yang sunyi.

*"masyarakat kini alah lumayan dan bisa dikatakan alah jarang poi-poi bacewek dan duduak baduo-duoan karano merekako alah takuik terhadap sanksi aturan yang dikaluan oleh wali nagari, yangmano aturantu sanksinyo dando 60 sak semen, diarak ke kantua walinagari dan dikuruang dalam penjaro adat, dan dipenjaro adatko dipetonton dek masyarakat, bkannyo dek sakik penjaronyo tapi dek malunyo dipetonton oelh masyarakatko lah membuek efek jerah untuak mereka ko. (Ridwan, wawancara, 01 Februari 2023)*

c. Faktor adanya rasa malu terhadap kurungan dipenjara adat.

Masyarakat nagari Tigo Jangka menyatakan bahwasana masyarakat malu terhadap kenanya sanksi kurungan didalam penjaro adat.

*"untuak masyarakat disengajakan bakuruangan di dalam penjaro adatko guno untuak efek jera oleh masyarakat yang suko babuek zina. (Afriзал, wawancara, 01 Februari 2023)*

Artinya: untuk masyarakat disengajakan ditahan dalam penjara adat berbuna untuk adanya timbul efek jera didalam diri masyarakat yang suka berbuat zina.

## Pembahasan

Sebelum adanya penetapan aturan adat yang di sahkan oleh Tigo Jangko banyak terjadi pernikahan dini yang disebabkan karena pergaulan bebas, kurang perhatian orang tua, melanggar aturan adat, melanggar aturan agama serta kurangnya kepedulian muda mudi terhadap adat di nagari tersebut. Maka karena itu sebagian masyarakat terjerumus kepada pergaulan bebas yang menyimpang adat, budaya dan agama. Banyaknya yang melakukan pernikahan dini di nagari Tigo Jangko yaitu anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak mendapat restu untuk menikah oleh orang tua karena itu mereka melakukan zina atau perbuatan asusila agar direstui oleh orang tua mereka untuk menikah.

Oleh sebab itu niniak mamak, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN ) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) nagari Tigo Jangko menetapkan aturan adat yang berbentuk himbauan tentang sanksi yang melakukan perbuatan asusila bertujuan untuk mengantisipasi perbuatan pernikahan dini. Kebanyakan yang melakukan pernikahan dini yaitu anak yang putus sekolah dan anak yang tertangkap tangan melakukan tindakan asusila sebab tidak mendapatkan restu dari orang tua dan dibentuknya aturan adat dilarang melakukan perbuatan asusila mengantisipasi perbuatan pernikahan dini.

Dengan banyak yang terjadinya kasus pernikahan dini di nagari Tigo Jangko oleh karena itu niniak mamak nagari Tigo Jangko melalui musyawarah mufakat Bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN ) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) mendirikan aturan adat untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini dan perbuatan asusila yang mendekati untuk melakukan pernikahan dini. Peraturan adat yang disepakati yaitu diarak sambil disaksikan oleh masyarakat dan di denda 60 sak semen, serta untuk pasangan yang tertangkap tangan dalam perbuatan asusila akan dimasukkan kedalam penjara Adat Nagari yang berukuran 1X1,5 meter dan bisa disaksikan oleh semua masyarakat.

Penjara adat nagari adalah salah satu hasil keputusan kerapatan adat dalam musyawarah nagari, karena perzinahan dipandang merusak masyarakat nagari secara keseluruhan. Selain itu Penjara adat nagari ini disebut sebagai salah satu bentuk pelaksanaan falsafah adat minangkabau adat basandi *syara'*, *syara'* basandi *kitabullah* dan pituah adat tungku tigo sajarangan, *tali tigo sapilin*. Artinya, adat kebiasaan masyarakat berdasar pada hukum *shari'ah* (hukum Islam) dan hukum *shari'ah* berdasar pada *al-Qur'an* sebagai kitab suci umat Islam.

Proses penahanan pelaku zina di Nagari Tigo Jangko tidak berlangsung lama. Apabila ada warga tertangkap tangan melakukan zina, mereka diarak ke kantor wali nagari. Pelaku laki-laki dimasukkan ke dalam Penjara adat nagari yang terletak di samping kantor wali nagari, sementara yang perempuan dimasukkan ke dalam kantor wali nagari. Dalam Penjara adat nagari itulah para pelaku diperlihatkan dan dipertontonkan kepada masyarakat yang ingin melihat mereka, kondisi ini berlangsung selama beberapa jam (lebih kurang 3-5 jam) dalam kurun waktu beberapa jam itu, ninik mamak pelaku, alim ulama, perangkat adat dan nagari bersama keluarga dari pelaku melakukan musyawarah dalam kerapatan adat untuk menentukan hukuman adat yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku.

Tujuan penjara adat yaitu untuk mengantisipasi, mengurangi dan menghilangkan terjadi kasus tindakan zina, pernikahan dini dan dampak terburuk lainnya. Dikarenakan nagari Tigo Jangko banyak daerah yang lengang atau terpencil, jadi masyarakat atau pemerintah nagari sangat susah mengawasi atau mengatur muda mudi dan aturan ini dikeluarkan untuk kebaikan muda mudi tersebut. Dengan adanya peraturan adat sudah terjadi perubahan perilaku masyarakat untuk melakukan pernikahan dini sebelum adanya peraturan adat walaupun hanya mengurangi bukan menghilangkan terjadinya pernikahan dini.

Hal ini sesuai dengan sumber hukum islam salah satunya terdapat dalam Q.S At Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

إِنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَوْزًا أَنْفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Perilaku masyarakat Nagari Tigo Jangko diawali dengan maraknya terjadinya perbuatan asusila di daerah tersebut, karna banyaknya kasus perzinahan yang terjadi menyebabkan banyaknya dispensasi nikah untuk melakukan pernikahan. Karna dari tahun ke tahun kasus ini selalu meningkat masyarakat menyadari perlu adanya aturan yang mengatur hal tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut masyarakat lebih mengawasi supaya tidak ada perbuatan asusila lagi. Sehingga dengan adanya peraturan yang berlaku dan kesadaran masyarakat atas aturan tersebut dapat mengurangi jumlah asusila yang terjadi di Nagari Tigo Jangko dari tahun ke tahun.

Perubahan perilaku di ambil dari dua kata, perubahan dan perilaku. Perubahan adalah suatu bentuk berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya yang berbeda dari sebelumnya. Sedangkan perilaku adalah tindakan yang di lakukan oleh seseorang pada suatu kondisi dan situasi tertentu. Perilaku sosial merupakan perilaku yang terjadi dalam kehidupan sosial melalui cara orang berfikir, merasakan dan bertindak. Pada dasarnya perubahan selalu mengarah ke situasi atau keadaan yang lebih baik. Jadi perubahan perilaku adalah perubahan tindakan seseorang, sikap, ataupun pola respon seseorang terhadap setuasi dan kondisi yang ada pada sekitar lingkungannya. (Ramadhani, 2013)

Faktor sikap yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat yang biasanya suka melakukan perbuatan zina menjadi menjaga diri mereka untuk tidak melakukan perbuatan zina, hal ini juga menandakan bahwasanya sikap masyarakat nagari Tigo Jangko sadar akan aturan yang telah berlaku dilingkungan masyarakat. Icek Ajzen dan Martin Fishbein mengemukakan bahwa sikap yang mempengaruhi perilaku lewat suatu pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan serta dampaknya terbatas, yaitu: Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi sikap positif terhadap sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga oleh norma-norma subjektif. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma- norma subjektif membentuk suatu internsi atau niat untuk berperilaku tertentu. (Azwar, 2011)

Faktor Lingkungan ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat nagari Tigo Jangko terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku induvidu masyarakat nagari Tigo Jangko yang membuat seseorang akan timbul rasa takut terhadap sanksi yang akan diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan perilaku induvidu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. (Irfan, 2021, p, 215)

Faktor kemauan merupakan keinginan pada setiap manusia untuk membentuk dan meralisasikan diri serta perubahan yang didahului oleh kesadaran yang tergantung sesuai dengan segala kemungkinan yang ada pada diri setiap induvidu. (Zulyan, 2011, p, 215)

## Conclusion



Kasus- kasus pernikahan dini sebelum penetapan peraturan adat di nagari Tigo Jangko kecamatan Lintau Buo kabupaten Tanah Datar sangat banyak, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama faktor keluarga, kedua faktor pergaulan, ketiga faktor pendidikan, dan yang keempat faktor lingkungan yang mudahnya untuk melakukan perbuatan zina. Dengan adanya faktor yang mendatangkan pernikahan dini membuat keresahan dan kecemasan oleh pemerintahan nagari Tigo Jangko dan niniak mamak masyarakat nagari Tigo Jangko maka dibuatlah suatu peraturan yang berbentuk himbauan disebarkan ke masyarakat nagari Tigo Jangko berupa sanksi untuk masyarakat nagari Tigo Jangko dan selain warga nagari Tigo Jangko yang berbuat asusila di nagari Tigo Jangko berupa denda 60 sak semen dan tahanan sementara di *penjaro* adat. Dalam kasus ini peneliti mendapatkan data 11 orang yang melakukan pernikahan karena telah melakukan perzinaan.

Kasus- kasus pernikahan dini sesudah penetapan peraturan adat di Nagari Tigo Jangko sudah menurun, hal ini disebabkan karena adanya aturan yang mengatur tentang perilaku masyarakat nagari Tigo Jangko. Diantarnya aturan itu adalah denda 60 sak semen, diarak masyarakat nagari Tigo Jangko ke kantor wali nagari Tigo Jangko dan di kurung dlam penjara adat. Dengan aturan ini adanya rasa kesadaran akan hukum dan rasa ketakutan terhadap akan pelanggaran yang tertanam didiri masyarakat nagari Tigo Jangko. Peneliti mendapatkan 4 kasus yang melakukan pernikahan karena kasus perzinaan,

Fakto- faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat nagari Tigo Jangko adalah adanya aturan yang mengikat perbuatan perilaku masyarakat nagari Tigo Jangko yang berbentuk sanksi khususnya bagi masyarakat nagari Tigo Jangko berupa denda, arakan oleh masyarakat dan penahanan sementara di *penjaro* adat.

1. Jadi dapat dijelaskan bahwasanya hasil penelitian yang peneliti dapatkan adalah banyak terjadinya pernikahan di nagari Tigo Jangko dari tahun 2010 ke 2013 dan dari tahun 2014 ke 2022 sudah menurun dikarenakan penetapan aturan adat oleh wali nagari, dari awalnya 16 kasus menurun menjadi 5 kasus. Dikarenakan adanya fungsi aturan adat, faktor kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan adanya rasa malu terhadap kurungan didalam penjara adat. Dengan adanya faktor tersebut membuat perubahan perilaku masyarakat dari banyaknya melakukan pernikahan dini sampai jarangny lagi melakukan pernikahan dini lagi.

## References

- Abdul Hamid, Syukri Iska, Eficandra, ZulKifli, Sri Yunarti (2012). *Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, vol.19, 19.
- Adam, A. (2020). *Dinamika pernikahan dini*. Al-wardah. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Azwar, S. (2011). *Sikap dan Perilaku Dalam: Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irfan, N. A. (2021). *Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Sosiologi, 78-86.
- Zaka Firma Aditya, R. Y. (2019). No Title. *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(romantisme sistem hukum di Indonesia: Kajian atas kontribusi hukum

*adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia), 37-54.*

*Ramadhani, A. (2013). Psikologi Sosial. Diktat: Samarinda.*

*Rosramadhana, N. (2016). Kertertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.*

*Zulyan, I. S. (2021). Faktor - Faktor Penyebab Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat Ditengah Pandemi Covid-19. JUPANK ( Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan), 210-221.*